



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2013/PTA PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara verzet yang diajukan oleh:

PEMBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

wiraswasta tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA**

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di

KABUPATEN MOROWALI, dahulu sebagai Pelawan/

Tergugat, sekarang disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN

MOROWALI, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat**,

sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Buk tanggal 07 Januari 2013 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Kuasa Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Kuasa Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diatas dijatuhkan karena adanya perlawanan (verzet) atas putusan verstek Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 shafar 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 531,000 -(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. pada hari Senin tanggal 8 April 2013, yang menyatakan bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terlawan pada tanggal 12 April 2013;

Memperhatikan, bahwa pihak Pembanding/Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 April 2013 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 18 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Terlawan pada tanggal 19 April 2013 dan pihak Terbanding/Terlawan telah tidak mengajukan kontramemori banding sesuai surat keterangan Panitera



Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 6 Mei 2013;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan ternyata baik Pembanding/Pelawan maupun Terbanding/Terlawan telah tidak melakukan *inzage* atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 6 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 shafar 1434 Hijriah, dan putusan verzet Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama



Bungku yang memutus perkara ini, maka selanjutnya pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding. Dengan demikian, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pengadilan tingkat banding sebagai *yudex facti* memandang perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa khusus mengenai diajukannya perkara verzet atas putusan verstek Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 7 Januari 2013 oleh Pembanding/Pelawan dengan alasan karena Pembanding/Pelawan sebenarnya bertempat tinggal di Desa [REDACTED], bukan di Desa [REDACTED] atau sebagaimana disebutkan pada poin 2 huruf (a) surat perlawanannya, namun dalam memori bandingnya angka 2,a Pembanding/Pelawan mengakui memang benar bertempat tinggal di Desa Korolaki atau sebagaimana disebutkan "*Pelawan memang benar tinggal di Korolaki, cuman pelawan punya usaha di Ganda-Ganda jadi Pelawan membuat KTP di Ganda-Ganda*". Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini di pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan alamat identitas yang diajukan oleh Penggugat asal/Terlawan/Terbanding dalam surat gugat, dan Tergugat asal/Pelawan/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan



Tergugat asal/Pelawan/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan pengadilan tingkat pertama tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa putusan verstek pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 7 Januari 2013 dalam perkara *a quo*, dijatuhkan tanpa hadirnya Pembanding/Pelawan, adalah tidak bertentangan dengan hukum formil atau hukum acara, karena Pembanding/Pelawan ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut atau sebagaimana disebutkan pada halaman 3 putusan verstek *vide* halaman 11 dan 12 putusan verzet tersebut. Majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut atas apa yang telah karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم له بنكو

Artinya: *Apabila Termohon menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;*



Juga sebagaimana dalil yang tercantum dalam Ahkamul Qur'an, juz 2 halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim (untuk hadir) dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat asal/Terlawan/Terbanding dalam surat gugatannya atau sebagaimana terurai dalam putusan verstek tentang duduk perkara, yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat asal/Pelawan/Pembanding dan dijadikan alasan diajukan perkara verzet, dan bahkan dikemukakan lagi dalam memori bandingnya, namun semua itu telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada putusan verzet tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu, akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya telah terjadi. Apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak, lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2012. Oleh keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara



telah diupayakan untuk merukunkan kembali suami istri yang dalam hal ini adalah Pembanding/Pelawan dengan Terlawan/Terbanding, namun tidak berhasil. Maka dalam hal ini dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah Jilid II, halaman, 291, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج به بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dan alasan diajukannya perkara ini ke pengadilan tingkat banding oleh Pembanding/Pelawan atau seperti yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, kesemua itu



telah terurai dan dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusan verzetnya. Oleh karena itu, keberatan dan alasan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai diatas, maka putusan verzet pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Pelawan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dapat diterima;
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah;
- Membebankan kepada Pelawan/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan pada



pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Syakban 1434** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Husain** dan **Drs. H. Masruhan MS, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Andi Syuhada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI

Drs. H. Ahmad Husain

ttd,

Panitera Pengganti

Drs. H. Masruhan MS, SH., MH

ttd,

Hj. Andi Syuhada, S.Ag

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

ttd,

KHAERIL ANWAR, SH. MU



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)